

PENYUSUNAN RENCANA KERJA

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0032, 9 HLM.

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0001/SE/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dan Surat Edaran Gubernur Nomor e-0002/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2022; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 57 Tahun 2023; Kepgub No. 20 Tahun 2024
 - Keputusan ini mengatur tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 24 April 2025
Lamp.: 6 hlm.